



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robert Leonardo Bin Taurus Sendjaya
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 39/17 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kh. Mustain No. 22 Tuban
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Robert Leonardo Bin Taurus Sendjaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Whataps;
 - 4 (empat) lembar rekening koran milik Andy Susanto;
 - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Robert Leonardo;
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan bermaterai sanggup mengembalikan uang kepada Pelapor yang ditandatangani oleh Rebert Leonardo.Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya bersama Mariyono {Daftar Pencarian Orang (DPO) No: DPO/8/XII/2022/Reskrim} pada tanggal 19 Maret 2021 sampai tanggal 28 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menemui saksi Andy Susanto di rumah saksi Andy Susanto di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua dengan menyertakan uang sebagai modal. Ketika itu Terdakwa mengatakan sedang mempunyai proyek bersama temannya yang bernama sdr. Mariyono dan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan modal dalam pekerjaannya, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Andy Susanto akan memberikan keuntungan sebesar $\pm 20\%$ (dua puluh) persen sampai 30% (dua puluh) persen dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa.

Selanjutnya untuk menyakinkan saksi Andy Susanto, Terdakwa mengatakan bahwa keuntungan dan pengembalian modal akan diberikan Terdakwa kepada saksi Andy Susanto dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah modal diserahkan kepada Terdakwa. Atas rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Andy Susanto tergerak untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya sejumlah $\pm \text{Rp.151.000.000,-}$ (seratus lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo yang rinciannya sebagai berikut:

- Tanggal 19 Maret 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp.14.025.229,- (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp.18.635.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkannya sebagian kepada sdr. Mariyono dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan proyek serta sampai dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dikatakan Terdakwa, ternyata tidak ada realisasi pemberian keuntungan sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada saksi Andy Susanto dan uang modal yang diberikan saksi Andy Susanto juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa sampai dengan sekarang, saksi Andy Susanto belum menerima keuntungan dan uang pengembalian atas penyertaan modal yang diserahkan kepada Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Mariono tersebut, saksi Andy Susanto mengalami kerugian sejumlah ±Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya bersama Mariyono {Daftar Pencarian Orang (DPO) No: DPO/8/XII/2022/Reskrim} pada tanggal 19 Maret 2021 sampai tanggal 28 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menemui saksi Andy Susanto di rumah saksi Andy Susanto di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya dengan maksud menawarkan kerjasama

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



dibidang proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua dengan menyertakan uang sebagai modal. Ketika itu Terdakwa menyampaikan sedang mempunyai proyek bersama temannya yang bernama sdr. Mariyono dan akan memberikan keuntungan sebesar $\pm 20\%$ (dua puluh) persen sampai 30% (dua puluh) persen dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa keuntungan dan pengembalian modal akan diberikan Terdakwa kepada saksi Andy Susanto dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah modal diserahkan kepada Terdakwa.

Selanjutnya saksi Andy Susanto menyertakan uang/modal yang keseluruhannya sejumlah $\pm \text{Rp.151.000.000,-}$ (seratus lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo yang rinciannya sebagai berikut:

- Tanggal 19 Maret 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp.14.025.229,- (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp.18.635.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkan sebagian uangnya kepada sdr. Mariyono dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri maupun sdr. Mariono yang kesemuanya dilakukan tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andy Susanto selaku pemiliknya. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Mariono tersebut, saksi Andy Susanto mengalami kerugian sejumlah ±Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Susanto, Laki-laki, Surabaya, 7 November 1985, Indonesia, Wiraswasta, Klampis Harapan IV Sukolilo Surabaya, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi pernah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi terhadap saksi pada awal tahun 2021 di Semalang Indah Gg. IX No. 8 Surabaya;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya sekira awal tahun 2021 Terdakwa bertemu saksi di kantor milik saksi di Semalang Indah IX No. 8 Surabaya, saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama di bidang kontraktor dalam pembangunan proyek di Bandara Mozes Kilangin di Timika Papua. Awalnya saksi menolak ikut kerjasama dengan Terdakwa, namun pada pertemuan yang kedua akhirnya saksi dan Terdakwa sepakat untuk ikut proyek yang ditawarkan;
- Bahwa pada pertemuan kedua tersebut, Terdakwa menjanjikan kepada saksi kalau proyek kontruksi tersebut berjalan, maka saksi akan diberi keuntungan dari uang yang saksi keluarkan, kira-kira keuntungan yang akan diberikan kepada saksi \pm 20% sampai 30% dari modal yang saksi berikan. Setelah itu Terdakwa mengajak temannya yang bernama Mariyono untuk bertemu dengan saksi dan mereka menyakinkan saksi bahwa kerjasama tersebut benar adanya dan saksi akan diberikan keuntungan lalu terjadilah kesepakatan kerjasama proyek dengan nilai kontrak Rp.350.000.000,-;
- Bahwa kesepakatan kerjasama proyek tersebut hanya lisan, tidak ada perjanjian tertulis;
- Bahwa yang ikut menyaksikan atau mendengar adanya kerjasama proyek tersebut adalah Cynthia Dewi Cahya dan Diana Susilo;
- Bahwa keuntungan dan uang milik saksi akan diberikan dan dikembalikan oleh Terdakwa bersama Mariyono paling cepat 3 bulan setelah proyek dimulai dan paling lama 4 bulan;
- Bahwa untuk mulainya proyek di Bandara Mozes Kilangin di Timika Papua dimaksud adalah awal bulan April 2021, sehingga pada bulan Maret 2021 saksi sudah dimintai uang oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat yakin saksi untuk menyerahkan uang dalam kerjasama tersebut adalah karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Mariyono mengatakan dalam jangka waktu 3 sampai 4 bulan keuntungan dan modal akan diserahkan kepada saksi;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa dan Mariyono, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa yang keseluruhannya sejumlah ±Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo yang rinciannya sebagai berikut:

- ✓ Tanggal 19 Maret 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- ✓ Tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ✓ Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- ✓ Tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- ✓ Tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp.14.025.229,- (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- ✓ Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp.18.635.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan penyerahan uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan dan uang milik saksi juga tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi berinisiatif menanyakan kepada Terdakwa untuk datang ke kantor saksi tapi Terdakwa menolak dengan alasan untuk menunggu pekerjaan selesai akhirnya saksi desak terus untuk bertemu, akhirnya Terdakwa mengaku kalau kerjasama proyek antara Terdakwa dengan Mariyono tidak jadi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengetahui ternyata proyek tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa yang mengetahui saksi mentranfer uang kepada Terdakwa adalah admin kantor saksi yang bernama Cynthia Dewi Cahya;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali menagih uang kepada Terdakwa dan Mariyono tetapi Terdakwa hanya pernah mengembalikan kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- dari total uang Rp.151.000.000 (seratus lima puluh satu juta rupiah) pada tanggal 15 bulan Nopember 2021, kemudian sampai saat ini tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang saksi tersebut dan hanya janji janji saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Mariyono, tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 151.000.000. (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Cynthia Dewi Cahya, Perempuan, Tuban, 16 Februari 1985, Kristen, Indonesia, Karyawan Swasta, JAE Jl.Semalang Kelamin

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Indah No 09 W-4 no 08 Surabaya, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi Andy Susanto pernah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap saksi Andy Susanto;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik saksi Andy Susanto;
- Bahwa kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan Maret atau April 2021 di Semalang Indah Gg. IX No. 8 Surabaya;
- Bahwa pada awalnya sekira awal tahun 2021 Terdakwa bertemu saksi Andy Susanto di Semalang Indah IX No. 8 Surabaya, saat itu saksi mendengar bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama kepada saksi Andy Susanto dalam pembangunan proyek di Bandara Mozes Kilangin di Timika Papua;
- Bahwa pada pertemuan berikutnya, Terdakwa datang bersama Mariyono, saat itu saksi mendengar bahwa saksi Andy Susanto sudah menyerahkan uang sejumlah ± Rp.151.000.000,- (seratus

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan
Terdakwa kepada Mariyono untuk operasional proyek;

- Bahwa saksi pernah mentranferkan uang milik saksi Andy
Susanto ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert
Leonardo (Terdakwa) yang rinciannya sebagai berikut:

✓ Tanggal 19 Maret 2021 sejumlah
Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

✓ Tanggal 27 Maret 2021 sejumlah
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

✓ Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.6.000.000,-
(enam juta rupiah);

✓ Tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah);

✓ Tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp.14.025.229,-
(empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh
sembilan rupiah);

✓ Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp.18.635.000,-
(delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu
rupiah);

✓ Tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.3.000.000,-
(tiga juta rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi, kerjasama proyek tersebut
ternyata tidak ada dan Terdakwa bersama Mariyono belum
mengembalikan uang milik saksi Andy Susanto sampai dengan
sekarang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Mariyono, tersebut
saksi Andy Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp.
151.000.000. (seratus lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Tanggapan Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi Diana Susilo, Perempuan, Surabaya, 03 Maret 1988, Katholik Indonesia, Karyawan Swasta, Klampis Harapan 4/7 RT. 02/ RW. 08 Klampis Ngasem Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa suami saksi (Andy Susanto) pernah melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, karena Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan terhadap suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut sekira bulan Juni 2021 ketika Terdakwa datang bersama Mariyono, saat itu saksi mendengar bahwa saksi Andy Susanto sudah menyerahkan uang sejumlah ± Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan Terdakwa kepada Mariyono untuk operasional pembangunan proyek di Bandara Mozes Kilangin di Timika Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mentranferkan uang milik saksi Andy Susanto ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo (Terdakwa) adalah Cynthia Dewi Cahya;
- Bahwa sesuai data yang ada, saksi Andy Susanto telah mentransfer sebanyak 6 (enam) kali yang rinciannya sebagai berikut:
 - ✓ Tanggal 19 Maret 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - ✓ Tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp.14.025.229,- (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - ✓ Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp.18.635.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - ✓ Tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi, kerjasama proyek tersebut ternyata tidak ada dan Terdakwa bersama Mariyono belum mengembalikan uang milik saksi Andy Susanto sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Mariyono, tersebut saksi Andy Susanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 151.000.000. (seratus lima puluh satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukannya;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Andy Susanto merupakan teman kerja dalam bidang kontruksi bangunan;
- Bahwa pada awalnya sekira awal tahun 2021 Terdakwa bertemu saksi Andy Susanto di kantor milik saksi Andy Susanto di Semalang Indah IX No. 8 Surabaya, saat itu Terdakwa menawarkan kerjasama di bidang kontraktor dalam pembangunan proyek di Bandara Mozes Kilangin di Timika Papua. Awalnya saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andy Susanto tidak bersedia ikut kerjasama dengan Terdakwa, namun pada pertemuan yang kedua akhirnya saksi Andy Susanto dan Terdakwa sepakat untuk ikut proyek yang ditawarkan;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Andy Susanto kalau proyek kontruksi tersebut berjalan, maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi Andy Susanto \pm 20% sampai 30% dari modal yang diberikan. Setelah itu Terdakwa mengajak temannya yang bernama Mariyono untuk bertemu dengan saksi dan mereka menyakinkan saksi bahwa kerjasama tersebut benar adanya dan saksi akan diberikan keuntungan lalu terjadilah kesepakatan kerjasama proyek tersebut

- Bahwa kesepakatan kerjasama proyek tersebut hanya lisan, tidak ada perjanjian tertulis;

- Bahwa keuntungan dan uang milik saksi Andy Susanto akan diberikan dan dikembalikan oleh Terdakwa bersama Mariyono paling cepat 3 bulan setelah proyek dimulai dan paling lama 4 bulan;

- Bahwa untuk mulainya proyek di Bandara Mozes Kilangin di Timika Papua dimaksud adalah awal bulan April 2021;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari saksi Andy Susanto sejumlah \pm Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo yang rinciannya sebagai berikut:

- ✓ Tanggal 19 Maret 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- ✓ Tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ✓ Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

✓ Tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

✓ Tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp.14.025.229,- (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);

✓ Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp.18.635.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

✓ Tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan Terdakwa menerima uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan dan uang milik saksi Andy Susanto juga tidak dikembalikan;
- Bahwa uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Mariyono;
- Bahwa sampai dengan saat ini uang tersebut masih dibawa Mariyono dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Andy Susanto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Mariyono;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang milik saksi Andy Susanto sebesar Rp.3.000.000,- dari total uang Rp.151.000.000 (seratus lima puluh satu juta rupiah) yaitu pada tanggal 15 bulan Nopember 2021, kemudian sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Andy Susanto;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) lembar Whataps;
- 4 (empat) lembar rekening koran milik Andy Susanto;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Robert Leonardo;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan bermaterai sanggup mengembalikan uang kepada Pelapor yang ditandatangani oleh Rebert Leonardo.

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya bersama Mariyono {Daftar Pencarian Orang (DPO) No: DPO/8/XII/2022/Reskrim} pada tanggal 19 Maret 2021 sampai tanggal 28 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau



supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menemui saksi Andy Susanto di rumah saksi Andy Susanto di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua dengan menyertakan uang sebagai modal. Ketika itu Terdakwa mengatakan sedang mempunyai proyek bersama temannya yang bernama sdr. Mariyono dan membutuhkan modal dalam pekerjaannya, kemudian Terdakwa menjanjikan kepada saksi Andy Susanto akan memberikan keuntungan sebesar $\pm 20\%$ (dua puluh) persen sampai 30% (dua puluh) persen dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa.

Selanjutnya untuk menyakinkan saksi Andy Susanto, Terdakwa mengatakan bahwa keuntungan dan pengembalian modal akan diberikan Terdakwa kepada saksi Andy Susanto dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah modal diserahkan kepada Terdakwa. Atas rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Andy Susanto tergerak untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya sejumlah $\pm \text{Rp.151.000.000,-}$ (seratus lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo yang rinciannya sebagai berikut:

- Tanggal 19 Maret 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);



- Tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp.14.025.229,- (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp.18.635.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkannya sebagian kepada sdr. Mariyono dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan proyek serta sampai dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dikatakan Terdakwa, ternyata tidak ada realisasi pemberian keuntungan sebagaimana dijanjikan Terdakwa kepada saksi Andy Susanto dan uang modal yang diberikan saksi Andy Susanto juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

Bahwa sampai dengan sekarang, saksi Andy Susanto belum menerima keuntungan dan uang pengembalian atas penyertaan modal yang diserahkan kepada Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama sdr. Mariono tersebut, saksi Andy Susanto mengalami kerugian sejumlah ±Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Atau Kedua

: Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

ad. 1). Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barang siapa" adalah Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa



dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.2). Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Urutannya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 632 menyatakan, “Unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah “dengan maksud” yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal rumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Bersifat melawan hukum ini ialah bahwa si terdakwa/ orang lain tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan”.

Bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Buku "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1990 halaman 231 menyatakan menurut H.R 29 April 1935, 1936 No. 50 W. 12965 menyatakan, "apabila perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan diri sendiri, maka si pelaku telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, juga apabila ia telah meminta jumlah yang sama atau lebih besar jumlahnya dari orang yang menyerahkan uang itu".

Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menemui saksi Andy Susanto di rumah saksi Andy Susanto di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya dengan maksud menawarkan kerjasama dibidang proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua dengan menyertakan uang sebagai modal. Ketika itu Terdakwa mengatakan sedang mempunyai proyek bersama temannya yang bernama Mariyono dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan modal dalam pekerjaannya, kemudian Terdakwa bersama Mariyono menjanjikan kepada saksi Andy Susanto akan memberikan keuntungan sebesar $\pm 20\%$ (dua puluh) persen sampai 30% (dua puluh) persen dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa.

Selanjutnya untuk menyakinkan saksi Andy Susanto, Terdakwa mengatakan bahwa keuntungan dan pengembalian modal akan diberikan Terdakwa kepada saksi Andy Susanto dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah modal diserahkan kepada Terdakwa. Atas rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut, saksi Andy Susanto tergerak untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya sejumlah $\pm \text{Rp.151.000.000,-}$ (seratus lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo yang rinciannya sebagai berikut:

- Tanggal 19 Maret 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 27 Maret 2021 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tanggal 31 Maret 2021 sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Tanggal 2 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Tanggal 3 April 2021 sejumlah Rp.14.025.229,- (empat belas juta dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah);
- Tanggal 12 April 2021 sejumlah Rp.18.635.000,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Tanggal 28 April 2021 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Andy Susanto kemudian uang diserahkan kepada Mariyono, dan sampai dengan waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan Terdakwa tidak memberikan keuntungan dan mengembalikan uang milik saksi Andy Susanto sampai dengan saat ini.

Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, Terdakwa bersama Mariyono telah mendapatkan keuntungan baik yang dipergunakan untuk keperluan operasional maupun keperluan Terdakwa lainnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.3). Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 634 menjelaskan, "Yang dikatakan memakai nama palsu atau martabat palsu atau keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan".

Bahwa perbedaan antara tipu muslihat (listige kunstgrepen) dengan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels) menurut ahli pidana yaitu tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud. Hoge Raad memberikan pengertiannya tentang tipu muslihat tidak jauh berbeda dengan apa yang diuraikan di atas. Dalam arrestnya (30-1-1911) H.R. menyatakan bahwa "tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.

Bahwa dari perkataan listige kunstgrepen atau tipu muslihat, maka perbuatan yang bersifat menipu itu harus lebih dari satu, di mana biasanya yang satu berhubungan dengan yang lain. Akan tetapi dalam praktik bisa terjadi dengan satu perbuatan saja, yang biasanya diikuti dengan rangkaian kebohongan. Hal ini dapat diketahui dari suatu arrest H.R. (25-10-1909) bahwa "tipu muslihat tunggal adalah cukup". Hal ini diperkuat dengan pendapat Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Buku "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1990 halaman 232 menyatakan menurut H.R 25 Okt 1935, 1909 No. 50 W. 8919 menyatakan, "sebuah tipu daya saja sudahlah cukup", sedangkan dalam H.R 19 Jan 1942 No. 574, 30 Jan 1928 N.J 1928, 292 W. 11828 menyatakan, "untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong".

Bahwa rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah olah benar adanya bagi korban lebih dari satu. Karena merupakan rangkaian, maka kata bohong yang satu dengan bohong yang lain mempunyai satu hubungan atau kaitannya, di mana yang satu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kesan membenarkan atau mengucapkan yang lain. Jadi rangkaian kebohongan mempunyai unsur: (1) berupa perkataan yang isinya tidak benar, (2) lebih dari satu bohong, dan (3) bohong yang satu menguatkan bohong yang lain. Ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain.

Bahwa dalam unsur ini ada 3 (tiga) alternatif cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sehingga apabila salah satu diantara alternatif tersebut telah terpenuhi maka unsur inipun telah dianggap terbukti, sehingga dalam perkara ini sesuai dengan fakta dipersidangan maka akan kami buktikan bahwa cara yang digunakan Terdakwa dalam menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang adalah dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa terungkap bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menemui saksi Andy Susanto di rumah saksi Andy Susanto di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya dengan maksud menawarkan kerjasama di bidang proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua dengan menyertakan uang sebagai modal. Ketika itu Terdakwa mengatakan sedang mempunyai proyek bersama temannya yang bernama Mariyono dan membutuhkan modal dalam pekerjaannya, kemudian Terdakwa bersama Mariyono menjanjikan kepada saksi Andy Susanto akan memberikan keuntungan sebesar $\pm 20\%$ (dua puluh) persen sampai 30% (dua puluh) persen dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa.

Selanjutnya untuk menakutkan saksi Andy Susanto, Terdakwa bersama Mariyono mengatakan bahwa keuntungan dan pengembalian modal akan diberikan Terdakwa bersama Mariyono kepada saksi Andy Susanto dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah modal diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Atas rangkaian kata-kata Terdakwa bersama Mariyono tersebut, saksi Andy Susanto tergerak untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya sejumlah ±Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkannya sebagian kepada Mariyono dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan proyek serta sampai dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dikatakan Terdakwa bersama Mariyono, ternyata tidak ada realisasi pemberian keuntungan sebagaimana dijanjikan Terdakwa bersama Mariyono kepada saksi Andy Susanto dan uang modal yang diberikan saksi Andy Susanto juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa bersama Mariyono dan dalam perkembangannya ternyata proyek sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Mariyono ternyata fiktif atau tidak pernah ada.

Bahwa dari fakta diatas, telah membuktikan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Mariyono karena janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Mariyono untuk memberikan keuntungan atas kerjasama proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua tidak pernah terealisasi dan sampai sekarang Terdakwa bersama Mariyono tidak mengembalikan/membayar uang yang pernah diserahkan saksi Andy Susanto sejumlah ± Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.4). Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 633 menyatakan, "yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Dalam pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya”. Bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sehubungan dengan uraian diatas ini, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak, maka delik ini sudah sempurna terlaksana. Dalam hal penggerakan itu saja yang baru terjadi, tetapi pihak si korban tidak menanggapinya, maka yang terjadi adalah percobaan terhadap delik ini.”

Menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Urainnya” Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 633 menyatakan, “pengertian membuat hutang” atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, atau di jaman modern ini direkam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini. Sedangkan pengertian “menghapuskan piutang” disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan seseorang dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa tergeraknya saksi Andy Susanto untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya berjumlah ± Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah) secara bertahap untuk kerjasama proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua, karena saksi Andy Susanto sudah kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja dalam bidang konstruksi, selain itu Terdakwa bersama Mariyono menjanjikan kepada saksi Andy Susanto memberikan keuntungan sebesar $\pm 20\%$ (dua puluh) persen sampai 30% (dua puluh) persen dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa.

Namun setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Andy Susanto, Terdakwa tidak memberikan keuntungan sebagaimana dijanjikan dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikan uang yang pernah diserahkan saksi Andy Susanto sejumlah $\pm \text{Rp.151.000.000,-}$ (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

ad.5). Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menurut Mr.MH.Tirta Amidjaja, satu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan ialah adanya keinsyafan bekerjasama antara orang-orang yang bekerjasama itu. Mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan masing-masing, sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan-perbuatan telah diadakan suatu persetujuan diantara mereka itu. Satu persetujuan itu telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan bekerjasama yang dimaksud diatas.

Menurut Loebby Luqman dalam buku "Percobaan, penyertaan, dan gabungan tindak pidana" halaman 67, dijelaskan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka yang ikut mengerjakan/ melakukan perbuatan. Menurut teori hukum pidana yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan bersama-sama adalah suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (bewijste samen lering). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya.

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa terungkap bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret 2021 Terdakwa menemui saksi Andy Susanto di rumah saksi Andy Susanto di jalan Semalang Indah IX Nomor 8 Surabaya dengan maksud menawarkan kerjasama dibidang proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua dengan menyertakan uang sebagai modal. Ketika itu Terdakwa mengatakan sedang mempunyai proyek bersama temannya yang bernama Mariyono dan membutuhkan modal dalam pekerjaannya, kemudian Terdakwa bersama Mariyono menjanjikan kepada saksi Andy Susanto akan memberikan keuntungan sebesar $\pm 20\%$ (dua puluh) persen sampai 30% (dua puluh) persen dari modal yang diserahkan kepada Terdakwa.

Selanjutnya untuk menyakinkan saksi Andy Susanto, Terdakwa bersama Mariyono mengatakan bahwa keuntungan dan pengembalian modal akan diberikan Terdakwa bersama Mariyono kepada saksi Andy Susanto dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan setelah modal diserahkan kepada Terdakwa. Atas rangkaian kata-kata Terdakwa bersama Mariyono tersebut, saksi Andy Susanto tergerak untuk menyerahkan uang yang keseluruhannya sejumlah $\pm \text{Rp.151.000.000,-}$ (seratus lima puluh satu juta rupiah) secara bertahap yang ditransfer ke rekening BCA Nomor 8240442788 atas nama Robert Leonardo.

Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyerahkannya sebagian kepada Mariyono dan uang tersebut tidak dipergunakan untuk

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan proyek serta sampai dengan jangka waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dikatakan Terdakwa bersama Mariyono, ternyata tidak ada realisasi pemberian keuntungan sebagaimana dijanjikan Terdakwa bersama Mariyono kepada saksi Andy Susanto dan uang modal yang diberikan saksi Andy Susanto juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa bersama Mariyono dan dalam perkembangannya ternyata proyek sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Mariyono ternyata fiktif atau tidak pernah ada.

Bahwa dari fakta diatas, telah membuktikan adanya tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Mariyono karena janji-janji yang disampaikan oleh Terdakwa bersama Mariyono untuk memberikan keuntungan atas kerjasama proyek (pembangunan) konstruksi di bandara Mozes Kilangin Timika Papua tidak pernah terealisasi dan sampai sekarang Terdakwa bersama Mariyono tidak mengembalikan/membayar uang yang pernah diserahkan saksi Andy Susanto sejumlah ± Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Sesuai dengan fakta-fakta diatas, telah tergambar rangkaian kerjasama, kesadaran bersama, peran, maupun persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Mariyono.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) lembar Whataps;
- 4 (empat) lembar rekening koran milik Andy Susanto;
- 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Robert Leonardo;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan bermaterai sanggup mengembalikan uang kepada Pelapor yang ditandatangani oleh Rebert Leonardo.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama Mariyono mengakibatkan saksi Andy Susanto mengalami kerugian sejumlah ±Rp.151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robert Leonardo bin Taurus Sendjaya dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) lembar Whatapps;
 - 4 (empat) lembar rekening koran milik Andy Susanto;
 - 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Robert Leonardo;
 - 1 (satu) lembar copy surat pernyataan bermaterai sanggup mengembalikan uang kepada Pelapor yang ditandatangani oleh Rebert Leonardo.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menghukum agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Arlandi Triyogo, S.H., , M.H., sebagai Hakim Ketua , Arwana, S.H.,M.H. , Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 191/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arwana, S.H., M.H dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)